

PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Rivana¹, Azka Saqina Salsabila², Anisa Zahrotul Mufida³,
Dyah Ayu Setyaningsih⁴, Silvi Sa'adah⁵, Joni Ahmad Mughni⁶

Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Indonesia

Email: 231002009@student.unsil.ac.id¹, 231002002@student.unsil.ac.id², 231002037@student.unsil.ac.id³,
231002036@student.unsil.ac.id⁴, 231002044@student.unsil.ac.id⁵, joni@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Kesehatan Bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Metode CAMEL merupakan metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif. Metode RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan profil risiko. Indikator penilaian yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit syariah dipaparkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014

Kata Kunci: *Perbandingan Kesehatan Bank, Bank Syariah, Bank Konvensional*

Abstract

According to Bank Indonesia Regulation Number 13/1/PBI/2011 Bank Health must be maintained or improved so that public trust in the Bank can be maintained. In addition, the Bank Health Level is used as a means of evaluating the conditions and problems faced by the Bank and determining follow-up actions to overcome the Bank's weaknesses or problems. Bank Indonesia Regulation Number 9/1/PBI/2007 concerning the general bank health level assessment system based on sharia principles. The assessment of the bank's health level using the CAMEL Method is a method for assessing the bank's health level qualitatively and quantitatively. The RGEC method is a derivative of Bank Indonesia Regulation Number 13/1/PBI/2011 concerning the assessment of the health level of General Banks based on risk profiles. The assessment indicators in the assessment of the health level of sharia banks and sharia units are explained in OJK Circular Letter Number 10/SEOJK.03/2014

Keywords: *Bank Health Comparison, Islamic Banks, Conventional Banks*

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 853

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan industri keuangan yang semakin pesat, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional. Di Indonesia, Sistem perbankan terdiri dari dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan Bank Umum Syariah. Kedua jenis bank ini memiliki karakteristik dan prinsip operasional yang berbeda. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan Bank Umum Syariah berlandaskan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, maysir, dan gharar, serta menerapkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Perbankan memiliki peran strategis Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui fungsi intermediasi maupun penyediaan layanan keuangan. Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di tengah kompetisi yang semakin ketat, penting untuk melihat sejauh mana tingkat kesehatan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Tingkat kesehatan bank mencerminkan kondisi keuangan, kinerja operasional, serta tantangan dan peluang yang dihadapi yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Penilaian kesehatan bank, baik Syariah maupun konvensional dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator seperti permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.¹

Perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai kesamaan dalam beberapa aspek, terutama dari segi teknis. Hal mendasar yang membedakan keduanya adalah akad yang menjadi dasar dalam melakukan transaksi khususnya pada bank syariah maka dasar yang digunakan adalah Hukum Islam tidak hanya mementingkan konsekuensi duniawi saja tetapi juga ukhrawi. Namun kenyataannya, masyarakat lebih memilih menggunakan layanan jasa layanan perbankan konvensional dibandingkan syariah dengan alasan layanan perbankan konvensional dirasa lebih menguntungkan. Pilihan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional bergantung pada prioritas dan keyakinan seseorang. Bank syariah memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, sementara bank konvensional menawarkan peluang untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi sebagian orang. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana membandingkan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional untuk masing masing rasio keuangan, adakah perbedaan yang signifikan mengenai kinerja keuangan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan bank syariah dibandingkan bank konvensional menurut indeks keuangan masing-masing, menganalisis kinerja bank syariah dibandingkan bank konvensional lain pada umumnya.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa literatur terkait topik penelitian. Sumber data sekunder berasal dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, maupun sumber daring yang relevan yang berkaitan dengan perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah lalu dikumpulkan. Tujuan menggunakan metode penelitian pustaka ini yaitu untuk sebagai dasar dalam memahami dan menggali konsep serta teori dari berbagai data yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan yang terjadi di lapangan. Pendekatan

¹ Bank Konvensional et al., "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam" 2, no. 4 (2024).

² Yetri Martika Sari, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Terdaftar Di Bei," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 5, no. 1 (2019): 70-84, <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i1.3717>.

yang digunakan peneliti ialah mengkaji beberapa artikel yang terkait pada analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Bank Umum Syariah dan Konvensional

Bank Umum Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi), serta kewajiban untuk serta kewajiban untuk melakukan transaksi yang halal dan adil. Dalam operasionalnya, Bank Umum Syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana (shahibul maal) dan pihak yang memerlukan dana (mudharib) melalui skema yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito, dikelola berdasarkan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil). Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli), ijarah (sewa), musyarakah (kerja sama), dan lainnya.

Selain itu, Bank Umum Syariah juga menyediakan layanan jasa keuangan lain seperti transfer, penukaran valuta asing, kartu ATM/debit syariah, dan produk lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank ini diawasi secara khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh aktivitasnya mematuhi ketentuan syariah.

Bank Umum Konvensional adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (misalnya tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan (misalnya tabungan, giro, deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga antara bunga simpanan (yang dibayarkan kepada nasabah) dan bunga kredit (yang diterima dari debitur). Bank Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip umum bisnis, yang berorientasi pada profit, efisiensi, dan efektivitas. Kegiatan usaha Bank Konvensional tidak mempertimbangkan halal atau haramnya objek transaksi, selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Konvensional tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah, sehingga produk-produknya pun lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai jenis kebutuhan finansial nasabah. Bank Konvensional diawasi oleh otoritas perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, tanpa melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dalam prinsip operasional dan pendekatan terhadap kegiatan keuangan. Bank Umum Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, serta memastikan semua transaksi yang dilakukan adalah halal dan adil. Dalam hal ini, Bank Syariah berfungsi sebagai perantara yang transparan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, dengan skema bagi hasil dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Semua aktivitasnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sebaliknya, Bank Umum Konvensional beroperasi dengan fokus pada profitabilitas dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan kehalalan objek transaksi. Keuntungan utama bank konvensional diperoleh dari selisih bunga antara simpanan dan kredit. Bank ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dan memiliki fleksibilitas lebih dalam menawarkan produk keuangan. Meskipun kedua jenis bank memiliki tujuan

³ Fira Nurafini, "Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2690, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461>.

yang sama dalam menyediakan layanan keuangan, pendekatan dan prinsip yang mendasari operasi mereka sangat berbeda, mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan yang berbeda dari masyarakat⁴

Tujuan dan Pentingnya Perbandingan

Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya". Selain itu, kondisi kesehatan bank yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bank sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk menyimpan hartanya sedangkan bank mempercayakan sejumlah dananya untuk diolah dan dikembalikan pada waktunya

Berdasarkan PBI No.13/1/PBI/2011 yang dimaksud tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dari penjelasan mengenai kesehatan bank tersebut maka dapat ditarik garis besar bahwa tingkat kesehatan merupakan hasil penilaian kondisi dan kinerja bank secara kualitatif maupun kuantitatif dari berbagai aspek yang berhubungan dengan kinerja perbankan dari segala sisi sebagai upaya meningkatkan kinerja bank.

Pentingnya Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Menilai Stabilitas dan Kinerja Perbankan, tingkat kesehatan bank mencerminkan seberapa stabil dan kuat suatu bank dalam menghadapi risiko. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional membantu pemangku kepentingan (nasabah, investor, regulator) memahami posisi masing-masing bank dalam industri.
2. Meningkatkan Kepercayaan Publik, Hasil penilaian kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, baik syariah maupun konvensional. Publik bisa melihat apakah bank syariah mampu bersaing dan setara dari sisi kesehatan finansial.
3. Mendorong Perbaikan Kinerja, Dengan membandingkan, bank syariah dapat belajar dari praktik manajemen risiko dan operasional bank konvensional, begitu juga sebaliknya. Hal ini mendorong kedua jenis bank untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas aset, dan layanan.
4. Mendukung Kebijakan Regulator, otoritas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memerlukan perbandingan ini untuk merancang kebijakan yang sesuai dan adil untuk kedua jenis bank. Misalnya, jika bank syariah masih tertinggal di beberapa aspek, regulator bisa menyusun program khusus untuk memperkuatnya.
5. Menyediakan Informasi bagi Investor dan Nasabah, Investor dan deposan memerlukan informasi tingkat kesehatan sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modal atau menyimpan dana. Hal ini membantu mereka memilih bank yang paling sesuai dengan preferensi risiko dan nilai-nilai mereka.
6. Memperkuat Industri Perbankan Nasional, Dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing model bank, perbankan nasional dapat berkembang lebih sehat, inklusif, dan kompetitif. hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

⁴ Dwi Kharisma Wati and Civi Erikawati, "Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2023," *Pajak Dan Manajemen Keuangan* 1, no. 4 (2024): 179-90, <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i4.436>.

⁵ Yadi Rasid, "Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2018 Menggunakan Metode RGEC," *JRMM: Journal Riset Mahasiswa Manajemen* 7, no. 1 (2021): 1-7.

Prinsip Syariah dalam Bank Syariah

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah maupun muamalah. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti akad pembiayaan musyarakah dan prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana kepada Masyarakat. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah meliputi:

1. Prinsip Bebas Maghrib: Maysir, gharar, haram, riba, dan batil merupakan prinsip-prinsip yang harus dihindari dalam perbankan syariah.
2. Kepercayaan dan Kehati-hatian: Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah
3. Prinsip Berdasarkan pada Akad: Prinsip-prinsip perbankan syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan syariah Islam

Prinsip-prinsip ini mengatur transaksi dan operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang melarang riba dan mengedepankan keadilan serta kejujuran dalam bertransaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam penyimpanan dana dan pendanaan kegiatan usaha.

Perbankan syariah beroperasi dengan landasan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengatur baik aspek ibadah maupun muamalah. Salah satu prinsip utama yang menjadi fondasi adalah larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan, seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan transaksi yang haram atau batil. Dengan menghindari prinsip-prinsip tersebut, perbankan syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan, di mana semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang seimbang. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian juga menjadi pilar penting dalam pengelolaan perbankan syariah. Kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Selain itu, kehati-hatian dalam setiap transaksi memastikan bahwa semua aktivitas perbankan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen keadilan sosial yang berupaya mendukung kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip yang berdasarkan pada akad syariah mengatur semua transaksi dalam perbankan syariah, menjadikannya sebagai alternatif yang sesuai untuk masyarakat yang menginginkan pengelolaan keuangan yang etis. Dengan fokus pada keadilan dan kejujuran, perbankan syariah tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶

Prinsip Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga di bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami

⁶ Yira Dianti, “Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 2, no. 2 (2017): 5-24, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681.4>.

kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negatif spread.

Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik individu maupun bisnis. Produk seperti tabungan, giro, dan deposito memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana, sementara berbagai jenis kredit, seperti kredit konsumsi dan kredit usaha, memberikan akses pendanaan yang dibutuhkan. Dengan menawarkan berbagai pilihan ini, bank konvensional berusaha menarik lebih banyak nasabah dan memperluas basis simpanan serta penyaluran pinjaman. Namun, operasional bank konvensional tidak lepas dari resiko, seperti risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas bank ketika fluktuasi suku bunga terjadi, sedangkan risiko kredit berkaitan dengan kemungkinan debitur gagal bayar. Untuk mengatasi tantangan ini, bank menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk diversifikasi portofolio dan analisis kredit yang ketat. Selain itu, pengawasan dari otoritas perbankan seperti OJK dan Bank Indonesia memastikan bahwa bank konvensional beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah.⁷

Indikator Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawasan perbankan dan pemerintah. Karena kegagalan perbankan akan berakibat buruk terhadap perekonomian. Tingkat Penilaian Kesehatan pada bank umum diatur dalam PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kesehatan bank berdasarkan profil risiko sebagai penyempurnaan dari PBI Nomor 9/1/PBI/2007. Peraturan ini diperbaharui karena semakin berkembangnya bisnis perbankan sehingga masalah yang dialami oleh lembaga perbankan semakin kompleks sehingga berpengaruh terhadap risiko kemudian akan berpengaruh pula pada tingkat kesehatan bank diperlukan sistem penilaian yang detail dan akurat. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Kesehatan Bank harus dipelihara atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank dapat tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Metode CAMEL merupakan metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari:

1. Penilaian aspek permodalan (Capital)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 batas minimalnya adalah 8%, bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian yang serius untuk segera diperbaiki.

⁷ Yusvita Nena Arinta, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2016): 119, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.119-140>.

2. Penilaian aspek kualitas aset (Assets)

Aspek yang selanjutnya perlu dinilai adalah aspek kualitas terhadap jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, yaitu meliputi komponen-komponen sebagai berikut: (6/10/PBI/2004)

- a. Kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, system dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Penilaian aspek kualitas manajemen (Management)

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas bank dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank namun dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian selanjutnya yang dinilai dalam aspek manajemen adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. dalam penelitiannya menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen melalui rasio Net Profit Margin (NPM), alasannya karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba.

4. Penilaian aspek rentabilitas (Earnings)

Penilaian aspek rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang jika diukur secara rentabilitas terus berada dan meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

Komponen-komponen yang dinilai dalam aspek rentabilitas adalah sebagai berikut: (6/10/PBI/2004)

- a. Pencapaian return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM), dan tingkat efisiensi bank.
- b. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

5. Penilaian aspek likuiditas (Liquidity)

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud hutang jangka pendek adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Komponen-komponen yang dinilai dalam aspek ini adalah:

- a. Rasio aktiva atau pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan.
- b. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA), akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan.

6. Penilaian aspek sensitivitas pada risiko pasar (Sensitivity to Market Ratio).

Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas

atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

Metode RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan profil risiko. Indikator penilaian yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit syariah dipaparkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 sebagai berikut:

1. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

2. Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut berpedoman pada ketentuan Good Corporate Governance yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Dalam PBI No 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum untuk mengukur rentabilitas dapat menggunakan rasio ROA (Return On Asset) dan NOM (Net Operating Margin).

4. Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Untuk mengukur penilaian permodalan rasio yang digunakan adalah Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio)⁸

Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Konvensional

Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya, sistem operasional, hubungan antara nasabah dan bank, kesepakatan formal, dan pengawasan kegiatan bank. Salah satu perbedaan utama adalah pada sistem bunga dan unsur riba. Pada perbankan konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sedangkan pada perbankan syariah, sistem operasionalnya menggunakan akad bagi hasil atau nisbah,

⁸ Imam Taufiq and Azidni Rofiqo, "Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Komparatif Menggunakan Metode CAMEL," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 20–31, <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3949>.

yang melibatkan kegiatan jual beli dan tidak menerapkan bunga dalam transaksinya karena bunga masuk dalam kategori riba. Selain itu, pada perbankan syariah, bank berinvestasi hanya pada usaha yang halal, sedangkan pada perbankan konvensional tidak dibatasi

Kinerja keuangan merupakan analisis yang menilai sejauh mana perusahaan menjalankan aturan keuangan dengan baik. Kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana. Penilaian kinerja bank dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Manajemen bank menggunakan laporan keuangan untuk evaluasi kinerja pegawai dan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan fundamental antara perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak hanya terletak pada aspek operasional, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan prinsip yang mengatur aktivitas keuangan mereka. Perbankan syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, di mana setiap transaksi harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan akad bagi hasil, perbankan syariah menghindari unsur riba yang dianggap merugikan, dan lebih memilih model bisnis yang berbasis pada jual beli dan kemitraan. Ini menciptakan hubungan yang lebih saling menguntungkan antara bank dan nasabah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Di sisi lain, perbankan konvensional beroperasi dengan sistem suku bunga yang dapat memberikan keuntungan cepat, tetapi sering kali mengabaikan dampak sosial dari investasi yang dilakukan. Dalam konteks ini, kinerja keuangan menjadi alat ukur yang sangat penting untuk menilai efektivitas operasional kedua sistem tersebut. Melalui analisis laporan keuangan, manajemen bank tidak hanya dapat mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai, tetapi juga menentukan strategi masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun keduanya bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana, pendekatan yang diambil oleh perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda dan mencerminkan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing sistem, terutama bagi para nasabah yang ingin membuat keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip dan keyakinan mereka. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, keberadaan kedua jenis perbankan ini menjadi semakin penting, dan perbankan syariah semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan.⁹

Tantangan dan Peluang

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, bank syariah masih memiliki keterbatasan dalam variasi produk dan layanan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi daya tarik nasabah, banyak masyarakat yang masih kurang memahami prinsip dan produk perbankan syariah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi layanan perbankan syariah. Keterbatasan regulasi yang spesifik juga bisa menjadi hambatan dalam operasional dan pengembangan produk yang inovatif. Kemudian, perbankan syariah juga kalah saing dengan perbankan konvensional yang lebih mapan dan memiliki basis nasabah yang lebih luas. Meski begitu, perbankan syariah tetap memiliki peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana hal tersebut juga sesuai dengan prinsip islam yang digunakan perbankan syariah. Adapun analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan konsep tiga aspek pembangunan berkelanjutan: aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Namun, tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam menjaga stabilitas keuangan dan

⁹ Dwi Umardani and Abraham Muchlish, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2017): 129-56, <https://doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1438>.

ekonomi yaitu pengelolaan risiko terkait dengan struktur produk dan layanan syariah masih tetap kompleks. Tetapi hal ini juga dapat diatasi dengan pengawasan yang ketat dan manajemen risiko yang efektif untuk memastikan bahwa perbankan syariah tetap stabil dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pasar yang kompleks.

bank syariah menghadapi tantangan di era digital, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Namun, era digital juga membuka peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menawarkan layanan inovatif. Untuk menghadapi era digital, bank syariah perlu menerapkan strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, penerapan regulasi yang mendukung, dan inovasi melalui pengembangan startup. Transformasi menuju digital banking memungkinkan bank syariah tetap kompetitif dan relevan di tengah kemajuan teknologi, memastikan kebutuhan nasabah terpenuhi dengan cara yang cepat dan praktis.¹⁰

KESIMPULAN

Secara umum, dari berbagai penelitian dan analisis rasio-rasio keuangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah secara keseluruhan berada dalam kondisi sehat dan memenuhi standar yang ditetapkan regulator perbankan. Namun, terdapat perbedaan kinerja pada beberapa rasio keuangan tertentu antara kedua jenis bank ini. Secara individu, bank konvensional cenderung memiliki kinerja yang lebih baik pada rasio permodalan (CAR), kualitas aset (NPL), biaya operasional (BOPO), dan tingkat profitabilitas (ROA) dibandingkan bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa bank konvensional memiliki kualitas permodalan, manajemen risiko kredit, efisiensi biaya, dan tingkat pengembalian aset yang lebih baik. Di sisi lain, bank syariah umumnya menunjukkan kinerja likuiditas (LDR) dan tingkat pertumbuhan aset yang lebih baik. Namun, masih ditemukan rasio permodalan dan profitabilitas bank syariah yang lebih rendah dari bank konvensional. Walaupun demikian, secara keseluruhan perbedaan kinerja antara kedua jenis bank ini belum sepenuhnya signifikan secara statistik. Secara umum, kinerja keuangan bank konvensional lebih unggul, namun kinerja bank syariah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan daya saingnya, bank syariah perlu terus melakukan perbaikan terutama pada aspek permodalan, pengelolaan biaya, kualitas kredit, dan peningkatan produk berbasis fee. Kedua jenis bank ini telah mampu berkembang dan beroperasi secara harmonis dalam sistem perbankan nasional tanpa menimbulkan gejolak finansial yang berarti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kuat tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di Indonesia.

REFERENSI

- Arinta, Yusrina Nena. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2016): 119. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.119-140>.
- Calvin Alfiansyah, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 199-210. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>.
- Dianti, Yira. "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 2, no. 2 (2017): 5-24. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681.4>.

¹⁰ Calvin Alfiansyah and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 199-210, <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>.

- Dwi Kharisma Wati, and Civi Erikawati. "Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2023." *Pajak Dan Manajemen Keuangan* 1, no. 4 (2024): 179-90. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i4.436>.
- Konvensional, Bank, Pondok Pesantren, Mahasiswi Al, Mawaddah Warrahmah, Kec Kolaka, Kabupaten Kolaka, and Sulawesi Tenggara. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Agama Islam" 2, no. 4 (2024).
- Nurafini, Fira. "Studi Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2690. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5461>.
- Rasid, Yadi. "Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2018 Menggunakan Metode RGEK." *JRMM: Journal Riset Mahasiswa Manajemen* 7, no. 1 (2021): 1-7.
- Sari, Yetri Martika. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Terdaftar Di Bei." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 5, no. 1 (2019): 70-84. <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i1.3717>.
- Taufiq, Imam, and Azidni Rofiqo. "Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Komparatif Menggunakan Metode CAMEL." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2022): 20-31. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.3949>.
- Umardani, Dwi, and Abraham Muchlish. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2017): 129-56. <https://doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1438>.